



LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MADIUN

Jalan Yos Sudarso, Nomor 100, Kota Madiun 63122 0351462161

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TIMUR / LEMBAGA

PEMASYARAKATAN KELAS I MADIUN

Pelayanan Kesehatan bagi Warga Binaa Pemasyarakatan

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu Berobat
2. Berpakaian Rapi dan Sopan dan memakai masker

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MADIUN

Jalan Yos Sudarso, Nomor 100, Kota Madiun 63122 0351462161

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TIMUR / LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS I MADIUN

STANDAR PELAYANAN ADMINISTRATIF KLINIK KESEHATAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I MADIUN	
NAMA STANDAR	PENDAFTARAN PASIEN untuk BEROBAT DI KLINIK
PENGERTIAN	Adalah tatacara mendaftarkan diri untuk mendapatkan urutan sebelum pemeriksaan dokter.
TUJUAN	1. Terciptanya tata layanan yang tertib dan lancar 2. Agar seluruh pasien dapat terlayani dengan baik 3. Agar seluruh petugas yang terkait mengetahui dan memahami tata cara pemeriksaan pasien di klinik
KEBIJAKAN	1. Pasien rawat jalan yang datang ke klinik untuk memeriksakan diri harus melapor dan mendaftar 2. Tidak boleh ada penumpukan pasien/ WBP di Klinik sebagai daerah yang dekat dengan area steril
PETUGAS TERKAIT	1. Wali Pemasyarakatan / Wali Blok 2. Petugas Blok Base 3. Paramedis
PROSEDUR	1. WBP (Pasien) Melapor kepada Wali Pemasyarakatan di Blok masing – masing 2. Pasien mendaftar pada Petugas Blok Base dengan mengisi buku berobat 3. Oleh Petugas Blok Base, per sepuluh pasien diarahkan menuju ke klinik. 4. Di Klinik, pasien lama menyerahkan kartu berobat, bagi pasien baru dibuatkan kartu berobat 5. Pasien menunggu panggilan pemeriksaan di ruang tunggu yang telah disediakan
INDIKATOR	1. Tidak ada penumpukan pasien di klinik 2. Semua pasien duduk dan menunggu di ruang tunggu klinik

1. Menyerahkan Kartu Berobat pada petugas klinik
2. Menunggu panggilan Dokter/Perawat di ruang tunggu.
3. Pasien menuju meja pelayanan/ Pemeriksaan setelah dipanggil oleh Dokter / Perawat.
4. Setelah di periksa Dokter, Pasien menunggu di ruang tunggu untuk mengambil obat
5. Pasien mengambil obat setelah dipanggil Perawat
6. Setelah menerima Obat dan Informasi cara aturan pakai obat Pasien kembali keblok Kamarnya.

Waktu Penyelesaian



LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MADIUN

Jalan Yos Sudarso, Nomor 100, Kota Madiun 63122 0351462161

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TIMUR / LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS I MADIUN

15 Menit

Jangka waktu pelaksanaan Layanan kesehatan (berobat rawat jalan) kurang lebih 10-15 menit, yang digunakan untuk melalui beberapa proses sebagai berikut :

1. Menyerahkan kartu berobat pada petugas klinik;
2. Menunggu panggilan dari Dokter/ Perawat di ruang tunggu;
3. Pasien Menuju ke meja pelayanan (pemeriksaan) setelah dipanggil oleh Dokter/Perawat;
4. Setelah diperiksa dokter, Pasien menunggu di ruang tunggu untuk mengambil Obat;
5. Pasien mengambil obat setelah dipanggil perawat
6. setelah menerima obat dan penjelasan cara minum (aturan minum) obat, Pasien kembali ke blok Kamarnya

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Berobat rawat jalan dan rawat inap bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (Tahanan maupun Narapidana) yang sakit;
2. Layanan Test HIV (VCT/PITC) bagi WBP;
3. Berobat Rujukan ke RSUD bagi WBP ;
4. Layanan Rehabilitasi Sosial/Medis;
5. Layanan Konseling/Penyuluhan pada WBP;
6. Pemeriksaan kesehatan penghuni baru
7. Pemisahan penghuni dengan suspek penyakit menular
8. Pemisahan kamar bagi kelompok rentan
9. Pemberian makanan tambahan bagi kelompok rentan

Pengaduan Layanan

Untuk Pengaduan atas Layanan Informasi, dapat melalui :

1. Website e-Lapor Lapas Kelas I Madiun;
2. Whatsapp (082132899223);
3. Gmail : lpklas1madiun@gmail.com;
4. Jalan Yos Sudarso, Nomor 100, Kota Madiun, 63122.